TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCABULAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN SEORANG GURU TERHADAP ANAK DI PONDOK PESANTREN
(Studi Kasus di Polres Tulang Bawang)

(Skripsi)

Oleh:

Siti Rahmadita Putri

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCABULAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN SEORANG GURU TERHADAP ANAK DI PONDOK PESANTREN (Studi Kasus di Polres Tulang Bawang)

Oleh

SITI RAHMADITA PUTRI

Secara umum pencabulan terjadi karena seseorang ingin mendapat kepuasan seksual terhadap dirinya sendiri melalui pencabulan terhadap anak-anak. Pengertian terhadap kata "cabul" itu sendiri tidak dapat dijelaskan secara rinci dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Pencabulan terhadap anak berdampak negatif, bukan hanya merusak masa depan secara fisik saja tetapi juga dapat merusak mental dan kejiwaan anak seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan seorang Guru terhadap anak di Pondok Pesantren Darul Islah?. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan seorang Guru terhadap anak di Pondok Pesantren Darul Islah?

Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, dimana penulis akan memaparkan secara lengkap permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis akan lebih banyak menggunakan data sekunder, Sedangkan data primer akan digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung data sekunder berupa wawancara langsung dengan pihak terkait.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa, Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan seorang guru terhadap anak di Pondok Pesantren Darul Islah diantaranya Terdapat prinsip 'kepatuhan total' *(sami'na wa atha'na)* di lingkungan pondok pesantren yang sering menjadi alat untuk memberdaya korban. Adanya penyimpangan kejiwaan oknum guru pondok pesantren yang menyukai sesame jenis Kurangnya pengawasan dari pemilik pesantren, orang tua terhadap lingkungan di pondok pesantren. Relasi kuasa yang tak sebanding antara guru dan murid atau santri. Regulasi negara kita yang belum mampu menjangkau secara kuat terkait kasus kekerasan seksual di pondok pesantren. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan seorang guru terhadap anak di Pondok Pesantren Darul Islah pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tulang Bawang telah aktif melakukan berbagai tindakan, antara lain melalui: (1) Tindakan pre-emptif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tulang Bawang guna menekankan nilai-nilai/norma-norma yang baik, dalam hal ini pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang mengajak para

aggota masyarakat dengan mengadakan kegiatan Binrohtal (Bimbingan Rohani dan Mental), (2) Tindakan preventif yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Dalam hal tersebut melibatkan beberapa pihak antara lain individu, masyarakat, pemerintah, serta Kepolisian, (3) Tindakan represif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal ini pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tulang Bawang telah melakukan tindakan hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-udangan yang ada.

Saran dari penelitian ini adalah: 1) Perlunya lembaga pendidikan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Lingkungan yang bisa melindungi setiap warganya dari setiap tindakan kekerasan, termasuk kekerasan pencabulan. Jika Lembaga pendidikan sudah bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, maka pencabulan bisa dicegah dan tidak akan ada siswa atau santri yang menjadi korban pencabulan. 2) Perlunya dilakukan lembaga pendidikan memilih guru yang tidak hanya memiliki kemampuan mengajar yang baik, melakukan wawancara/test khusus tentang pembelajaran seksual kepada setiap tenaga pendidik yang masuk ke sekolah tersebut, dan juga punya akhlak yang baik. Bila hal-hal tersebut sudah dipenuhi, bisa mencegah kekerasan pencabulan yang dilakukan oleh guru.

Kata Kunci: Kriminologis, Pencabulan, Sesama Jenis, Guru, Anak

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CRIME OF ABUSE THE HOMO SEXSUAL OF WHAT A TEACHER DOES AGAINST CHILDREN IN ISLAMIC BOARDING SCHOOL (Case Study at Tulang Bawang Police)

By

SITI RAHMADITA PUTRI

In general, sexual abuse occurs because someone wants to obtain sexual satisfaction for themselves through molesting children. The meaning of the word "obscene" itself cannot be explained in detail in the Criminal Code (KUHP). Abuse against children has a negative impact, not only damaging the future physically but also can damage the child's mental and mental health, such as severe depressive disorders that can be carried over into adulthood. The problem in this research is: What are the factors causing the crime of sexual abuse committed by a teacher against children at the Darul Islah Islamic Boarding School? What efforts have been made to overcome the crime of sexual abuse committed by a teacher against children at the Darul Islah Islamic Boarding School?

The method used is descriptive analysis with a normative juridical approach, where the author will explain in full the problems that occurred. In this research the author will use more secondary data, while primary data will be used as a complement to support secondary data in the form of direct interviews with related parties.

Based on the results of research and discussion, it is known that, the factors causing the criminal act of sexual abuse committed by a teacher against children at the Darul Islah Islamic Boarding School include the principle of 'total obedience' (sami'na wa atha'na) in the Islamic boarding school environment which is often a tool for empower victims. There are psychological deviations from Islamic boarding school teachers who like people of the same sex. Lack of supervision from Islamic boarding school owners and parents regarding the environment in Islamic boarding schools. Disproportionate power relations between teachers and students or santri. Our country's regulations have not been able to reach out strongly regarding cases of sexual violence in Islamic boarding schools. Efforts have been made to prevent and overcome the crime of sexual abuse committed by a teacher against a child at the Darul Islah Islamic Boarding School, the Women and Child Protection Unit (PPA) of the Tulang Bawang Police has actively carried out various actions, including through: (1) Pre-emptive action, namely activities carried out by the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Tulang Bawang Police to emphasize values/norms which is good, in this case the Tulang Bawang Police are inviting members of the community to hold Binrohtal (Spiritual and Mental

Guidance) activities, (2) Preventive action, namely efforts to prevent criminal acts of sexual abuse against minors from occurring. In this case, it involves several parties, including individuals, society, government and the police. (3) Repressive measures are efforts carried out after a criminal act of sexual abuse against a minor has occurred. In this case, the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Tulang Bawang Police has taken legal action in accordance with existing procedures and statutory regulations.

Suggestions from this research are: 1) The need for educational institutions to create a safe educational environment. An environment that can protect every citizen from every act of violence, including sexual abuse. If educational institutions can create a safe educational environment, then sexual abuse can be prevented and no students or santri will become victims of sexual abuse. 2) It is necessary for educational institutions to select teachers who not only have good teaching skills, carry out special interviews/tests regarding sexual learning for every teaching staff who enter the school, and also have good morals. If these things have been fulfilled, it can prevent sexual abuse committed by teachers.

Keywords: Criminologist, Obscenity, Homo Sexsual, Teacher, Child

TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCABULAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN SEORANG GURU TERHADAP ANAK DI PONDOK PESANTREN
(Studi Kasus di Polres Tulang Bawang)

Oleh:

Siti Rahmadita Putri

(Skripsi)

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

Judul Skripsi	: **TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCABULAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN SEORANG GURU TERHADAP ANAK DI PONDOK PESANTREN (Studi di Polres Tulang Bawang)**
Nama Mahasiswa	: Siti Rahmadita Putri
No.Pokok Mahasiswa	: **2012011248**
Bagian	: **Hukum Pidana**
Fakultas	: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.	**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**
NIP. 196004061989031003	NIP.197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP.197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua Penguji : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.** .....

   Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.H.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **30 Juli 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Nama	: Siti Rahmadita Putri
Nomor Pokok Mahasiswa	: 2012011248
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis Yang Dilakukan Seorang Guru Terhadap Anak Di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Polres Tulang Bawang)"** benar-benar hasil karya bukan plagiat yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Juni 2024

Penulis.

Siti Rahmadita Putri
2012011358

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Siti Rahmadita Putri, penulis dilahirkan di Kota Bumi pada tanggal 06 November 2002. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak M. Taufiq dan Ibu Diana Angraini. Penulis mengawali Pendidikan formal di SDN 01 Tunggal Warga yang diselesaikan pada tahun 2014, SMP Negeri 2 Banjar Agung diselesaikan pada tahun 2017 dan SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2020 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN dan pada pertengahan Februari 2023 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2023. Kemudian pada tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“ Dan aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah.
Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-hambanya.”

(Qs. Ghaafir:44)

“ No matter what happens in life, be good to people.
Being good to people is a wonderful legacy to leave behind”

(Taylor Swift)

“ Terbentuk dari semua yang cukup baik.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, masih memberikan kesempatan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada mereka yang saya banggakan :

Ayahanda M.Taufiq dan Ibunda Diana Angraini sebagai salah satu balasan atas perjuangan dan jasanya selama ini yang senantiasa berkorban, membesarkan, mendidik, membimbing dan berdoa untukku selalu.

Kepada Kakak dan Adik ku tercinta : Siti Rafiqa Mulyawati dan Siti Amira Adelia Putri yang selalu menumbuhkan rasa optimis dan memotivasi diri ini dalam mengerjakan skripsi.

Untuk almamaterku tercinta terkhusus dosen-dosen yang tanpa lelah berbagii ilmu dan menjadi panutan selama perkuliahan.

Teman-temanku Fakultas Hukum Unila 2020 yang sama-sama menimba ilmu guna menjadi pijakan yang berharga dari langkah-langkah menuju masa depan.

SANWACANA

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaiakan Skrips ini dengan judul **"Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis Yang Dilakukan Seorang Guru Terhadap Anak Di Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Polres Tulang Bawang"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang besar kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, bimbingan serta semangat dalam menyelesaiakan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Ibu Diah Gustiniati Maulani., S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran beserta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran beserta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Havez, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis beserta para Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Bapak Yudi, Bapak Afrizal, dan ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi mulai dari judul samapai ujian.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Denny Suryawan selaku Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tulang Bawang, Bapak Tohir Muntoha selaku Guru Pondok Pesantren Darul Islah Tulang Bawang, Bapak Jubir selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, dan Ibu Erna Dewi, S.H.,M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana FH

Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terimakasih atas semua kebaikan dan bantuanya.

12. Teristimewa Orang tuaku, Papa M.Taufiq dan Mama Diana Angraini, yang tulus mendoakan, bekerja keras serta tulus ikhlas dalam membesarkan semua anak-anaknya. Terimakasih atas segala kerja keras kedua orangtuaku selama ini, bahkan terimakasih saja tidak dapat menggambarkan perjuangan Papa dan Mama untuk memberikan yang terbaik bagi penulis. Semoga penulis dapat membanggakan, membahagiakan dan menjadi anak yang berbakti bagi Papa, Mama, Nusa dan Bangsa.
13. Kakak dan adikku tercinta Siti Rafiqa Mulyawati dan Siti Amira Adelia Putri yang selalu mendukung dan mensupport, sehingga kelak kita dapat membuat Ibu dan Ayah bangga dengan pencapaian dan hasil yang kita peroleh kelak dan semoga kesuksesan serta keberhasilan menyertai kita.
14. Sahabat-sahabat tercinta selama perkuliahan: Selvi Andira Robzi, Dina Angelina, Fahira Balkis, Dytha Anggraini, Candra Wijaya yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku, mendukung, membantu dan menyemangatiku dalam proses menyelesaikan Skripsi dan studi di Universitas Lampung ini. Semoga pertemanan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
15. Sahabat-sahabat selama masa SMA hingga saat ini: Putri Octavia, Shyntia Wulanjani. Terimakasih selama ini selalu hadir dalam kehidupan penulis, selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan masa perkuliahan dan selalu mensupport apapun yang dilakukan penulis selama hal itu benar.

16. Sahabat-sahabat seperjuangan hingga saat ini: Allsha Sarah Putri, Aprilia Sarah, Ranti Azzahra Rolib, Zhafir Naufal Al Kahfi, Ammar Sofyan, dan M. Robby Tri Minaldy Terimakasih selama ini telah mendengarkan keluh kesah penulis dan terimakasih selalu ada didalam kondisi apapun.
17. Teman-teman KKN Desa Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan Universitas Lampung Tahun 2020.
18. Teman-teman Fakultas Hukum Univeristas Lampung Angkatan 2020
19. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan pertolongan, Penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila salah dalam segala tindakan dan ucapan dalam penulisan Skripsi ini, dan semoga Skripsi ini bermanfaat serta menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Februari 2024

Penulis

Siti Rahmadita Putri

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 8
E. Sistematika Penulisan 15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi 17
B. Pengertian Kejahatan..... 19
C. Tinjauan Tentang Pencabulan..... 21
D. Tinjauan Tentang Guru..... 24
E. Pengertian Anak 27
F. Hubungan Sesama Jenis *(Homo Seksual)*..... 32
G. Pengertian Pondok Pesantren..... 34

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 37
B. Jenis dan Sumber Data 37
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 39
D. Analisis Data..... 41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Seorang Guru Terhadap Anak Di Pondok Pesantren Darul Islah..... 42
B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Seorang Guru Terhadap Anak Di Pondok Pesantren Darul Islah 64

V. PENUTUP

A. Simpulan 81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana sangatlah erat, dapat dijelaskan bahwa hukum pidana berisi teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma, sedangkan kriminologi berisi teori mengenai gejala hukum di dalam masyarakat. Sebagai salah satu obyek penelitian kriminologi adalah kejahatan. Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan di dalam hukum maupun tidak.[1]

Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuan terkenal. Plato misalnya menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Republiek* menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah sumber dari banyak kejahatan. Sementara itu Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Thomas Aquino memberikan beberapa pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri. [2]

---

[1] Mustofa Muhammad, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.9
[2] Santoso Topo dan Zulfa Eva Achzani, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. hlm.1

Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku yang menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma tersebut tidak hanya dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang, tetapi juga yang hidup di masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau undang-undang suatu negara. Tujuan dari norma adalah untuk ditaati dan oleh karena itu diperlukan suatu sanksi.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana menjadi suatu isu nasional bahkan internasional, oleh karena itu masalah yang terjadi terhadap kasus tindak pidana perlu mendapat perhatian yang serius terutama kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak yang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpatisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[3]

Anak yang dimaksud disini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1):

[3] Tjahjanto Eka, *Implementasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan (Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak),* Tesis. Program Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm.53

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Kriminalitas terjadi di masyarakat Indonesia, salah satunya bisa dikarenakan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran hukum yang merupakan faktor pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu pada dasarnya banyak faktor yang bias mendasari terjadinya kejahatan, tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

Belakangan ini banyak kasus kejahatan dengan korban bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah sampai ke remaja, anak-anak bahkan balita. Salah satu kejahatan yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat kita saat ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan seperti pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Kondisi anak yang masih sangat labil, sehingga mereka berusaha mengenal dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Oleh sebab itu, diperlukan adanya dukungan dari keluarga dan orang terdekat dalam mendidik tumbuh kembang anak. Anak dalam kondisi seperti itu diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial dan rohaninya. Tanggungjawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak yang dimiliki seorang anak. Hal ini dikarenakan status anak diklaim sebagai posisi yang “lemah”, baik

dari segi kematangan psikologis, maupun mental yang membuatnya kerap kali terpikirkan dalam pengambilan kebijakan.[4]

Indonesia telah memiliki aturan yang secara khusus yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Namun pada kenyataan, masih banyak anak yang dilanggar haknya dan menjadi korban dari bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, bahkan tindakan yang tidak manusiawi termasuk tindakan pencabulan terhadap anak.

Secara umum pencabulan terjadi karena seseorang ingin mendapat kepuasan seksual terhadap dirinya sendiri melalui pencabulan terhadap anak-anak. Pengertian terhadap kata "cabul" itu sendiri tidak dapat dijelaskan secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencabulan terhadap anak berdampak negatif, bukan hanya merusak masa depan secara fisik saja tetapi juga dapat merusak mental dan kejiwaan anak seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa.

Seperti pada kasus berikut Ini:

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut dilakukan pelaku berinisial WY (41), yang merupakan oknum guru di Ponpes Darul Ishlah, Kampung Purwa Jaya. Aksi yang dilakukan pelaku ini berlangsung selama tiga tahun sejak 2019-2022. Menurutnya, korban awalnya diketahui berjumlah 9 orang, setelah

[4] *Ibid*, hlm. 20

dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, sekarang jumlah korban bertambah menjadi 12. Semuanya anak laki-laki (santri) di Ponpes Darul Ishlah. Dari 12 orang korban, 9 orang korban hanya dipeluk dan cium-cium pipinya oleh pelaku. Sedangkan tiga korban lainnya sampai dilakukan onani oleh pelaku. Tempat kejadian perkara semuanya berada di dalam kamar pelaku di areal Ponpes. modus pelaku adalah dengan cara merayu dan membujuk korban. Kemudian sering memberikan makanan dan meminjamkan uang kepada korban, lalu mengajak korban untuk tidur di dalam kamar pelaku. Pelaku saat ini ditahan di Mapolres Tulang Bawang [5]

Penjelasan diatas lebih cenderung berpihak pada teori kontrol sosial dimana sebenarnya kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja seperti orang tua, laki-laki, perempuan demikianpun dengan korbannya tidak mempedulikan strata sosial yang terbentuk dalam lingkungan masyarakat.

Anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana pencabulan dan harus menjadi saksi atas peristiwa yang dialaminya, maka anak wajib dilindungi dan diberikan hak-haknya mulai dari proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Aturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak tersedia, yang dibutuhkan hanya mengenai penerapan strategi penanganan yang akurat yang dapat dilakukan oleh pihak berwajib dalam proses penyidikan demi mengatasi masalah kejahatan terhadap anak.

[5] *kumparan https://kumparan.com › lampunggeh*. di Akses 20 Agusuts 2023. Jam 19.30 WIB

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul: “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis Yang Dilakukan Seorang Guru Terhadap Anak Di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Polres Tulang Bawang”, sebagai judul peneliti.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

Permasalahan penelitian merupakan masalah atau isu yang menuntun pada keharusan dilaksanakannya penelitian tersebut. Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian. Berikut ini akan diuraikan permasalahan dan ruang lingkup peneltian.

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan seorang Guru terhadap anak di Pondok Pesantren Darul Islah?
b. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan seorang Guru terhadap anak di Pondok Pesantren Darul Islah?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam

penelitian ini terbatas lingkup kriminologi mencakup tentang mempelajari manusia sebagai pelaku kejahatan, kejahatan sebagai reaksi dari masyarakat, dan penanggulangan kejahatan termasuk penegakan hukum. Objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.

Berkaitan dengan tempat penelitian akan dilaksanakan di Polres Tulang Bawang dan Pondok Pesantren Darul Islah yang bertempat di Kabupaten Tulang Bawang. Waktu penelitian akan dilaksankan pada bulan September 2023 sampai dengan bulan November 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Kegunaan penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Berikut ini akan diuraikan tujuan dan kegunaan lingkup peneltian.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan seorang Guru terhadap anak di Pondok Pesantren Darul Islah.

b. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan seorang Guru terhadap anak di Pondok Pesantren Darul Islah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Yang Dilakukan Seorang Guru Terhadap Anak Di Pondok Pesantren Darul Islah.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka teroritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep

didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Berikut ini akan diuraikan kerangka teoritis dan konseptual dalam penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori yakni seperangkat konsep, batasan, dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori penyebab terjadinya kejahatan

Adapun beberapa teori tentang penyebab terjadinya kejahatan, yaitu:

1) Teori Lingkungan

Muzhab ini dipelopori A. Lacassagne dalam teori penyebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa "dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri".

2) Teori Kontrol Sosial

Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melaggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.[6]

3) Teori Kejahatan Perspektif Sosiologis

[6] Atamsasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi,* Tarsito, Bandung, 2018, hlm. 32.

Teori Kejahatan Perspektif Sosiologis Yaitu teori yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.[7]

4) Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat "Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan".

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono yang merumuskan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.[8]

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

[7] Paisol Burlian, *Patalogi Sosial*, Rajawali Perss, Jakarta, 2016, hlm. 129.
[8] Seodjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention),* Alumni, Bandung, 2017, hlm. 31

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinnya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan teori penanggulangan kejahatan.

1) Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindak preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.[9]

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

a) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit,
b) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
   (1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
   (2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi dan lain-lain.
   (3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan dengan berusaha menciptakan sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian dengan baik, sistem peradilan yang objektif dan hukum yang baik.

[9] Qirom Samsudin, Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 2015, hlm 46

(4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur.
(5) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.[10]

2) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.[11] Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu:

a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sitem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi pisikologi, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diru dengan masyarakat.[12]

---

[10] Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 15

[11] Soekanto Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi, Edisi Revisi, Cetakan 47, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.32

[12] Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Cetakan ke 8, Trasito, Bandung, 2019, hlm. 399

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement)* dengan menjatuhkan hukuman. Upaya preventif adalah tindakan lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindakan kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adlaah menghilangkan keempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehhingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan. Berikut ini diuraikan kerangka konseptual dari penelitian ini.

a. Kriminologis

Kriminologis secara sederhana adalah penelitian atau kajian yang menggunakan pendekatan kriminologi. Pendekatan kriminologi umumnya

dalam bentuk penelitian hukum Empirik, faktor yang pokok terutama adalah studi lapangan *(field research)*.[13]

b. Pencabulan

Suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seseorang dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.[14]

c. Guru

Orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan/bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di permukaan bumi, sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri.[15]

d. Anak

Seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.[16]

---

[13] Dirdjosisworo, Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2013. hlm. 71

[14] Wignjosoebroto Soetandyo, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Sosiologi Hukum*, Bayu Publishia, Malang, 2018, hlm.88.

[15] Ihsan Hamdani dan Ihsan A. Fuad, *Filsafat Pendidikan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2017 hlm.. 93

[16] Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hlm. 81

e. Pencabulan Sesama Jenis

Pencabulan sesama jenis adalah hubungan orang-orang yang sama kelaminnya, baik sesama pria maupun sesama wanita. Namun biasanya diistilahkan homoseksual dipakai untuk seks antar pria.[17]

f. Pondok Pesantren

Lembaga pendidikan Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan model asrama (komplek) dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajaran seorang atau beberapa orang Kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independent dalam segala hal.[18]

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari Pengertian Kriminologis.

---

[17] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta, 2009. hlm. 93

[18] Qomar Mujamil, *Pesantren Dari Tranformasi Metodologi Menuju demokratisasi Institusi*, Erlangga, Jakarta 2015. hlm.2

Pengertian Kejahatan, Pengertian Pencabulan, Pengertian Guru, Pengertian Anak, Pengertian Pondok Pesantren

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan seorang Guru terhadap anak di Pondok Pesantren Darul Islah dan Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan seorang Guru terhadap anak di Pondok Pesantren Darul Islah.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan dan saran yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.

Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni "Crimen" dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan "logos" berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX.[19]

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:[20]

a. Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).

[19] Pettanasse Syarifuddin, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang, 2015, hlm. 1
[20] A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar,2018,hlm. 1-2

b. J. Constant: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
c. WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebabmusabab serta akibat-akibatnya.
d. Bonger: kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya.

Kriminologi merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.[21]

Secara sosiologis, kriminologi adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undangundang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).[22]

[21] *Ibid.* hlm. 2.
[22] Kusumah Mulyana, *Kejahatan dan Penyimpangan suatu perspektif Kriminologi*, YLBHI, 2015, hlm. 40-42.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan Kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat.

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Menurut Durkheim, mengartikan kejahatan sebagai gejala yang normal pada masyarakat, apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku.[23]

Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan.[24]

Kejahatan yaitu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kejahatan sebagai suatu gejala dalam lingkup masyarakat *(crime insociety),* dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-

[23] Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*. Ghalia. Indonesia, Bogor, 2012. hlm. 95

[24] Anwar Yesmil. *Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung, 2010. hlm. 14

proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.[25]

Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat di definisikan, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintahperintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.[26]

David M. Gordon dan Paul Mudigdo Moeliono yang dikutip oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita memberikan batasan tentang kejahatan[27] sebagai berikut:

1) David M. Gordon mendefinisikan kejahatan merupakan usaha pelanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu.
2) Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikankejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkanberkembang dalam masyarakatdengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.

Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggalserta merugikan masyarakat lainnya.

---

[25] *Ibid.* hlm. ,57

[26] Widiyant Widiantii dan Waakita Yulius . *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara, Jakarta. 2017. hlm. 27

[27] Ibid. hlm. 29

C. Tinjauan Tentang Pencabulan

Pencabulan merupakan perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dilihat dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia.

1. Pengertian Pencabulan

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul: berzinah, melakakukan tindak pidana asusiala, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).[28]

Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakaukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Sejalan dengan pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik dilakukan sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang sesorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-mengelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang

[28] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Esdisi ke 3. Balai Pustaka Jakarta. 2014. hlm. 893

buah dada dll, yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan.[29] Jadi lebih ditegaskan hanya memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh sesorang..

Sedangkan menurut R. Soesilo menjelasakn mengenai perbuatan cabul adalah "segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanaan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh dada alat kelamin dll."[30]

Selanjutnya menurut Moeljatno menjelaskan "pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yg melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya".[31]

Menurut PAF lamintang dan djisman samosir pencabulan adalah "perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita utuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya."[32]

2. Dasar Hukum Pencabulan

Perbuatan cabul untuk anak lebih di terangkan dalam UUPA No 35 Tahun 2014 Jo UUPA No 23 Tahun 2002 berdasarkan Pasal 82 Jo Pasal 76 E sebagaimana berikut:

---

[29] Chazawi Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015. hlm: 80

[30] Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politea. Bogor. 2016, hlm. 212.

[31] Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Bumi Aksara. Jakarta. 2017. hlm. 106

[32] Lamintang P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2017. hlm. 193.

Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2014:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat obye Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun ktif dan bersifat subyektfi seperti yang tercantum dalam Pasal 289:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Dan pencabulan bisa diadukan kepada siapa saja yang melihatnya tidak harus diadukan oleh korbanyya saja, karena pencabulan termasuk delik biasa, karena bisa dilihat terdapat di pasal 82 Jo Pasal 76 E UUPA 2014 Jo UUPA 2002.

D. Tinjauan Tentang Guru

Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu pengembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul karena manusia adalah makhluk yang lemah, yang dalam perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain, sejak lahir bahkan pada saat meninggal.

1. Pengertian Guru

Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu pengembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul karena manusia adalah makhluk yang lemah, yang dalam perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain, sejak lahir bahkan pada saat meninggal. Semua itu menunjukkan bahwa setiap orang membutuhkan orang lain dalam perkembangannya, demikian halnya peserta didik; ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah pada saat itu pula ia menaruh harapan terhadap guru, agar anaknya dapat berkembang secara optimal.[33]

Definisi yang dikenal sehari-hari adalah bahwa guru merupakan orang yang haru digugu dan ditiru. Dikatakan digugu (dipercaya) karena guru memiliki seperangkat yang memadai, yang karenanya ia memiliki wawasan dan

[33] Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2015, hlm. 35

pandangan yang luas dalam melihat kehidupan ini. Dikatakan ditiru (diikuti) karena guru memiliki kepribadian yang utuh, yang karenanya segala tindak tanduknya patut dijadikan suri tauladan oleh peserta didiknya.[34]

Jadi, guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari peoses pendidikan.[35]

Definisi yang lain tentang guru adalah pendidik, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan mampu memenuhi tingkat kedewwasaanya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah, dan mampu dalam melakukan tugas sebagai makhluk social dan makhluk individu yang mandiri.[36]

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru adalah sosok yang menjadi pembimbing bagi siswanya, yang memiliki kemampuan dalam bidang pendidikan juga bidang yang lain yang mampu menjadi bekal dalam membina pribadi anak. Guru juga merupakan salah satu unsur yang penting di bidang kependidikan yang berperan secara aktif dan menempatkan

[34] Nafis Muhammad Muntahibun, *Ilmu Pendidikan Islam. Teras,* Yogyakarta. 2016, hlm. 91
[35] Uno Hamzah B., *Profesi Kependidikan,* Bumi Aksara, Jakarta. 2016. hlm. 15
[36] Nafis Muhammad Muntahibun, *Op.Cit* hlm. 88

kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu.

2. Tugas Guru

Tugas adalah tanggung jawab yang diamanahkan kepada seseorang untuk dilaksanakan atau dikerjakan. Semua profesi pasti mempunyai tugas, dan tugas itu bersifat spesifik. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Tugas guru tidak hanya sebagai suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Sebagai pendidik, kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana disebutkan dalam Konstitusi Sistem Pendidikan Nasional, berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan ikut meningkatkan mutu pendidikan nasional yang bertujuan mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.[37]

Guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Menurut Uzer Usman, secara umum tugas guru dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: Tugas guru sebagai profesi meliputi

[37] Murip Yahya, *Profesi Tenaga Kependidikan,* CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 27.

mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan ketrampilan-ketrampilan pada siswa.

Tugas kemanusiaan, salah satu tugas ini adalah menjadi orang tua kedua. Guru harus mampu menarik simpati, dan hendaknya dapat memotivasi bagi siswanya dalam belajar.

Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Salah satu tugas ini ikut mencerdaskan bangsa dan ikut membantu menciptakan dan membentuk warga Indonesia yang bermoral Pancasila. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat dilingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan bangsa Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila.[38]

E. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

[38] Usman Moh. Uzer, *Menjadi Guru Profesional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 06.

Berdasarkan hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri.Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai berikut:

1. **Pengertian Anak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945**

   Pengertian Anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi:

   "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara"

   Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, "ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya Undang-Unang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memproleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berahak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.Anak juga berhak atas pemelihraan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesuadah ia dilahirkan ".

2. Pengertian Anak berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang tidak berumur 12 Tahun tetapi belum berumur tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermaslahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin.

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang

tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

4. Pengertian Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 421 dan Pasal 426 KUHPerdata Pendewasaan ini ada 2 (dua) macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh.

Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi bila ingin melangsungkan perkawinan ijin orang tua tetap diperlukan.

Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri akta

kelahiran atau surat bukti lainnya. Pengadilan setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan, memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan, misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan, membuat surat wasiat. Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata, belum dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun.

Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun kini atas permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan

luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat.

Bila hakim berpendapat bila seseorang dinyatakan dewasa maka ia harus menentukan secara tegas wewenang apa saja yang diberikan itu. Setelah memperoleh pernyataan itu, seorang yang belum dewasa, sehubungan dengan wewenang yang diberikan, dapat bertindak sebagai pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Bila ia menyalahgunakan wewenang yang diberikan maka atas permintaan orang tua atau wali, pernyataan dewasa itu dicabut oleh hakim.

Berdasarkan hasil uraina di atas maka dapat dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak dan belum berusia 18 tahun dan belum menikah.

F. Pengertian Pondok Pesantren

Ketika kita berbicara tentang pengertian pondok pesantren, maka disitu terdapat berbagai macam definisi yang berbeda dan tidak ada batasan yang tegas, yang ada hanya fleksibilitas pengertian yang memenuhi ciri-ciri yang memberikan pengertian pondok pesantren. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri.

Sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Disamping itu, kata pondok berasal dari bahasa Arab "Funduq" yang berarti Hotel atau Asrama.[39]

Sedangkan Mujamil dalam bukunya mengutip dari H.M. Arifin mengatakan bahwa pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan model asrama (komplek) dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajaran atau madrasah sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari leadership seorang atau beberapa orang Kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independent dalam segala hal.[40]

Perkataan pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe dan akhiran an yang berartitempat tinggal para santri. Profesor Johns berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yangg berarti guru mengaji. Sedang C.C Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa india, orang yang tahu buku-buku suci Agama Hindu, atau sarjana ahli kitab suci Agama Hindu. Kata shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku suci,buku-buku agama atau bukubuku tentang ilmu pengetahuan.[41]

Pengertian terminologi pesantren diatas mengindikasikan bahwa secara kultural pesantren lahir dari budaya Indonesia. Dari sinilah barangkali Nur Cholis Madjid berpendapat sebagaimana yang dikutip Yasmadi, secara historis pesantren tidak

---

[39] Nata Abudin, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam.* Gradsindo. Jakarta, 2015. hlm.90

[40] Qomar Mujamil, *Pesantren: Dari Tranformasi Metodologi Menuju demokratisasi Institusi,* Erlangga, Jakarta, 2015. hlm.2

[41] Daulay Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Kencana. Jakarta, 2017, hlm.61

hanya mengandung makna keislaman, tetapi juga makna keaslian Indonesia. Sebab, memang cikal bakal lembaga pesantren sebenarnya sudah ada pada masa Hindu-Budha, dan Islam tinggal meneruskan, melestarikan, dan mengislamkannya.[42]

Dari beberapa pengertian pondok pesantren yang dikemukakan oleh banyak ahli, dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam, tempat para santri belajar agama Islam, kyai atau ustdaz sebagai figur teladan, tujuan dan misinya menanamkan nilainilai Islam di dalam diri para santri serta membentuk para santri agar bertakwa kepada Allah.

G. Pengertian Hubungan Sesama Jenis *(Homoseksual)*

Penyimpangan seksual *(sexual deviation)* biasanya dikenal dengan sebutan abnormalitas seksual *(sexual abnormality)*, ketidakwajaran seksual (sexual perversion), dan kejahatan seksual *(sexual harassment)*. Penyimpangan seksual *(sexual deviation)* merupakan dorongan dan kepuasan seksual yang ditunjukan kepada obyek seksual yang tidak wajar atau menyimpang.

Hubungan sesama jenis laki-laki biasanya disebut homoseksual yang berasal dari istilah homo diambil dari Bahasa Yunani yang artinya sama. Untuk lebih tepatnya, jika penderita homo seksual tersebut laki-laki, sebutanya gay. Rasa ketakutan atau atau kebencian terhadap kaum gay disebut homofobia. Jika penderita homoseksual tersebut adalah seorang perempuan, sebutannya lesbian. Jika seseorang dapat

[42] Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik NurCholis Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, Ciputat Press, Jakarta, 2015. hlm. 61-62

melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis maupun lawan jenis, sebutannya adalah biseksual.[43]

Ahli-ahli terkemuka di bidang seks mengatakan, Homoseksualitas adalah rasa ketertarikan seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu kepada "pola berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis" terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin sama, "Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi itu.

Homoseksual adalah hubungan orang – orang yang sama kelaminnya , baik sesama pria maupun sesama wanita. Namun biasanya istilah homoseksual itu dipakai untuk seks antar pria.[44]

Konsensus ilmu-ilmu perilaku dan sosial dan juga profesi kesehatan dan kesehatan kejiwaan menyatakan bahwa homoseksualitas adalah aspek normal dalam orientasi seksual manusia.

Homoseksualitas bukanlah penyakit kejiwaan dan bukan penyebab efek psikologis negatif prasangka terhadap kaum biseksual dan homoseksual-lah yang menyebabkan efek semacam itu. Meskipun begitu banyak sekte-sekte agama dan organisasi "mantan-gay" yang memandang bahwa kegiatan homoseksual adalah

[43] Ajen Dianawati, *Pendidikan Seks Untuk Remaja*, Kawan Pustaka, Depok, 2003, hlm 76
[44] Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 93

dosa dan tentunya bertentangan dengan agama. Berbagai sekte dan organisasi ini kerap menggambarkan bahwa homoseksualitas merupakan "pilihan".

Menurut Caprio dalam bukunya *Sexology*, homoseksual adalah suatu gejala kekacuan saraf (nervous disorder), yang berasal karena adanya hubungan dengan orang orang yang sakit saraf, misalnya keluarga, guru, pengasuh / pelayan rumah tangga. Homoseksualitas bukan keadaan yang diwarisi, dan bukan pula suatu penyakit. Bukti-bukti medis telah membantah adanya kelenjar dalam homoseksualitas. Homoseksualitas semacam tingkah laku seksual yang terjadi karena sebab-sebab psikis dan bukan karena sebab–sebab fisik.[45]

Perilaku Homoseksual tidak muncul begitu saja, tetapi perilaku homoseksual merupakan adaptasi dan penyesuaian diri akan tuntutan diri dan lingkungan. Penyesuaian diri terhadap lingkungan terhadap perilaku homoseksual berlangsung secara bertahap. Vivienne Cass, mengemukakan model enam tahapan dalam pembentukan identitas gay dan lesbian. Tidak semua gay dan lesbian mencapai tahap keenam, tergantung, di dalam masing-masing tahapan, pada seberapa nyaman seseorang dengan orientasi seksualnya.

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat dsimpulkan bahwa hubungan sesama jenis laki-laki *(homoseksual)* adalah merupakan orientasi atau pilihan dari seseorang yang ditujukan pada individu atau beberapa individu dengan jenis kelamin sama.

[45] Moerthiko, *Transexual Dan Waria*, Surya Murthi Publishing, Solo, 2015. hlm 8

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian atau pemecahan suatu masalah melalui tahapan-tahapan, yang telah di tentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini melalui pendekatan empiris dan pendekatan normatif.

1. **Pendekatan Empiris**

   Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

2. **Pendekatan Normatif**

   Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan teori yang berkaitan dengan judul penelitian..

B. Jenis dan Sumber Data

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data kualitatif dalam melakukan analisis ini.

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama),

sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu "data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung".

Data kualitatif adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan biasanya data dalam bentuk kata-kata verbal buka dalam bentuk angka. [46]

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian tentang penanggulangan penyidik terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (punk) terhadap masyarakat dengan cara obervasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
    a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[46] Hadi, *Metodologi Riset*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2015, hlm. 91

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteran Anak
d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
e) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
f) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan lain-lain.
3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalahm tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Sementara itu pengolahan data merupakan proses mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan berguna. Berbagai sektor membutuhkan pengolahan data supaya suatu informasi dapat memberikan kontribusi positif.

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

1. Observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan mencari timbulnya penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan seorang Guru terhadap anak di Pondok Pesantren Darul Islah dan mengetahui upaya yang sudah dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan seorang Guru terhadap anak di Pondok Pesantren Darul Islah.
2. Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut. Wawancara ini dilakukan kepada:

a.	Anggota Penyidik PPA Polres Tulang Bawang	1 orang
b.	Guru Pondok Pesantren Darul Islah	1 orang
c.	Tokoh Masyarakat	1 orang
d.	Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	1 orang +
	Jumlah	4 orang

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

D. Analisis Data

Analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan seorang guru terhadap anak di Pondok Pesantren Darul Islah diantaranya Terdapat prinsip ‘kepatuhan total’ (*sami’na wa atha’na*) di lingkungan pondok pesantren yang sering menjadi alat untuk memberdaya korban. Adanya penyimpangan kejiwaan oknum guru pondok pesantren yang menyukai sesame jenis Kurangnya pengawasan dari pemilik pesantren, orang tua terhadap lingkungan di pondok pesantren. Relasi kuasa yang tak sebanding antara guru dan murid atau santri. Regulasi negara kita yang belum mampu menjangkau secara kuat terkait kasus kekerasan seksual di pondok pesantren
2. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan seorang guru terhadap anak di Pondok Pesantren Darul Islah pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tulang Bawang aktif melakukan berbagai tindakan, antara lain melalui: (1) Tindakan pre-emptif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tulang Bawang guna menekankan nilai-nilai/norma-norma yang baik, dalam hal ini pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang mengajak para aggota masyarakat dengan mengadakan kegiatan Binrohtal (Bimbingan Rohani dan Mental), (2) Tindakan preventif yaitu upaya

pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Dalam hal tersebut melibatkan beberapa pihak antara lain individu, masyarakat, pemerintah, serta Kepolisian, (3) Tindakan represif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal ini pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tulang Bawang telah melakukan tindakan hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-udangan yang ada.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan:

1. Perlunya lembaga pendidikan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Lingkungan yang bisa melindungi setiap warganya dari setiap tindakan kekerasan, termasuk kekerasan pencabulan. Jika Lembaga pendidikan sudah bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, maka pencabulan bisa dicegah dan tidak akan ada siswa atau santri yang menjadi korban pencabulan.
2. Perlunya dilakukan lembaga pendidikan memilih guru yang tidak hanya memiliki kemampuan mengajar yang baik, melakukan wawancara/test khusus tentang pembelajaran seksual kepada setiap tenaga pendidik yang masuk ke sekolah tersebut, dan juga punya akhlak yang baik. Bila hal-hal tersebut sudah dipenuhi, bisa mencegah kekerasan pencabulan yang dilakukan oleh guru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta, 2009,

Ajen Dianawati, *Pendidikan Seks Untuk Remaja*, Kawan Pustaka, Depok, 2003,

Anwar Yesmil. *Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung, 2010,

A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar,2018.

Atamsasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi,* Tarsito, Bandung, 2018,

Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi,* PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018,

----------, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*. Ghalia. Indonesia, Bogor, 2012.

Chazawi Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015,

Daulay Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Kencana. Jakarta, 2017,

Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2014,

Dirdjosisworo, Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2013

Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi,* CV Pustaka Setia, Bandung, 2016,

Hadi, *Metodologi Riset*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2015,

Ihsan Hamdani dan Ihsan A. Fuad, *Filsafat Pendidikan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2017,

Kusumah Mulyana, *Kejahatan dan Penyimpangan suatu perspektif Kriminologi*, YLBHI, 2015,

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Bumi Aksara. Jakarta. 2017.

Moerthiko, *Transexual Dan Waria*, Surya Murthi Publishing, Solo, 2015,

Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan,* PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2015,

Murip Yahya, *Profesi Tenaga Kependidikan,* CV Pustaka Setia, Bandung, 2013,

Mustofa Muhammad, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2013,

Nafis Muhammad Muntahibun, *Ilmu Pendidikan Islam. Teras,* Yogyakarta. 2016,

Nata Abudin, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam.* Gradsindo. Jakarta, 2015,

Santoso Topo dan Zulfa Eva Achzani, *Kriminologi,* Rajawali Pers, Jakarta, 2015,

Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi,* Cetakan ke 8, Trasito, Bandung, 2019,

Soekanto Seodjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention),* Alumni, Bandung, 2017,

Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politea. Bogor. 2016,

----------, *Sosiologi Suatu Pengantar,* Edisi, Edisi revisi, cetakan 47, Rajawali Pers, Jakarta, 2015,

----------. Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015.

Pettanasse Syarifuddin, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang, 2015,

Qirom Samsudin, Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum,* Liberti, Yogyakarta, 2015,

Qomar Mujamil, *Pesantren Dari Tranformasi Metodologi Menuju demokratisasi Institusi*, Erlangga, Jakarta 2015,

Uno Hamzah B., *Profesi Kependidikan,* Bumi Aksara, Jakarta. 2016,

Usman Moh. Uzer, *Menjadi Guru Profesional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015,

Widiyant Widiantii dan Waakita Yulius . *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara, Jakarta. 2017,

Wignjosoebroto Soetandyo, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Sosiologi Hukum,* Bayu publishia, Malang, 2017,

Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik NurCholis Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional,* Ciputat Press, Jakarta, 2015.

Zakiyah Jamaludin. Masalah Sosial Remaja: Tinjauan Daripada Perspektif Sosiologi. Cahaya Pustaka, Jogjakarta, 2001,

Undang-Undang Dan Peraturan Lain

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana terutama Pasal 503, Pasal 504 dan Pasal 505 tentang Pengemis dan Gelandangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteran Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Jurnal

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Esdisi ke 3. Balai Pustaka Jakarta. 2014.

Tjahjanto Eka, *Implementasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan (Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak),* Tesis. Program Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Website

https://www.inews.id/apps**,** di Akses 20 Agustus 2023, Jam. 19.05 WI